

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

Pendaftaran tanah memiliki signifikansi dan manfaat yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Sejak zaman dahulu, tanah menjadi landasan bagi sejarah umat manusia dan bangsa, bahkan diyakini sebagai asal mula manusia. Semula tanah digunakan sebagai kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, lahan pertanian untuk menanam dan memanen hasil tanaman, serta area berburu hewan dalam era modern, arti tanah bagi masyarakat meluas menjadi multi dimensi, mencakup aspek ekonomi, sosio-kultural, sosiokeagamaan, hukum, politik, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan suatu negara. Hal ini menyebabkan pengelolaan urusan pertanahan menjadi kompleks dan melibatkan berbagai sektor, serta dalam perspektif hak asasi manusia, kepemilikan tanah menjadi bagian penting.¹

Dengan mendaftarkan hak-hak atas tanah atau memberikan hak-hak tersebut kepada semua pihak yang berhak, juga memberikan kewenangan kepada mereka untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi pemilik hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Proses pendaftaran tanah menghasilkan dokumen berupa sertifikat sebagai bukti sah atas hak

¹ | Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), 1.

kepemilikan tanah. Sertifikat tanah memberikan kejelasan tentang jenis hak yang dimiliki, subjek hak, dan objek hak. Dibandingkan dengan bukti tertulis lainnya, sertifikat dianggap sebagai bukti yang kuat, sehingga dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya yang dibuktikan di pengadilan.

Kewajiban pendaftaran tanah adalah tanggung jawab pemerintah dan pemegang hak untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak milik tanah. Proses akhir dari pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat tanah oleh otoritas pertanahan. Sertifikat ini merupakan dokumen yang memberikan bukti hak yang kuat, meskipun tidak bersifat mutlak atau sempurna, dan mencakup informasi mengenai data fisik dan yuridis tanah tersebut.

Menurut Hutagalung dalam praktik pendaftaran tanah yang menjadi masalah adalah kebenaran data fisik dan yuridis yang disajikan, apabila dikemudian hari dinyatakan tidak benar, maka tergantung dengan sistem publikasi yang dianut.² System pendaftaran tanah yang di anut oleh Indonesia saat ini adalah Stelsel Negatif bertendesi Posistif artinya bahwa Dalam kasus di mana orang lain memiliki bukti yang lebih kuat dan mengajukan klaim atas tanah melalui pengadilan, pengadilan berwenang untuk membatalkan sertifikat tanah yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan demikian, pengadilan dapat menyatakan bahwa orang yang mengajukan klaim dengan bukti yang lebih kuat memiliki hak yang lebih

² Rie Sukanti Hutagalung et.al, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 244.

berhak atas tanah tersebut. System Pendaftaran tanah Stelsel Negatif Bertendensi Positif berlaku setiap proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau sebagai hak milik perorangan merupakan permohonan yang di ajukan oleh anggota kaum kepada Kantor Pertanahan berdasarkan Objek atau lokasi tanah ulayat kaum tersebut. Permohonan pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³

Sumatera Barat memiliki kekhasan tentang tanah ulayat yang di akui dan hidup di masyarakat Minangkabau yang di kuatkan secara formal oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sumatera Barat yang beretniskan Suku Minangkabau memiliki jenis-jenis tanah ulayat yang setiap jenis tanah

³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Ikhwan Mujahid Shafar, M.M., pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

ulayat tersebut mempunyai pemegang hak. Pemegang hak tanah ulayat kaum adalah Mamak Kepala Waris. sesuai ungkapan adat *“ibaraik baringin di tangah koto, tumbuahnyo indak di tanam, gadangnyo di paliharo.”* Mamak Kepala Waris yaitu orang yang di tuahkan dalam kaumnya, sesuai ungkapan adat.

Proses pendaftaran tanah ulayat kaum secara umum hampir sama dengan tanah yang di miliki oleh perorangan namun ada tambahan khusus terkait persyaratan yang diajukan oleh pemohon Adapun persyaratan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 berdasarkan surat edaran tersebut ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Permohonan;
2. Ranji; (silsilah keturunan kaum);
3. Surat pernyataan persetujuan kaum;
4. Surat penguasaan fisik bidang tanah asli;
5. Surat keterangan wali nagari asli (kepala desa);
6. Surat pernyataan pemasangan batas asli dan sket lokasi;
7. Foto copy KTP dan KK kaum yang hidup di ranji (dilegalisir);
8. Surat keterangan meninggal (yang meninggal di ranji);
9. Foto copy KTP saksi laki-laki dewasa minimal kepala kampung dan mamak suku lain (dilegalisir);

10. Foto copy KTP sepadan (dilegalisir);
11. Foto copy patok tanah setiap sisi (besi/beton/villa) dengan aplikasi timestamp camera free;
12. SPPT PBB tahun berjalan;
13. Surat kuasa apabila dikuasakan.

Bahan-bahan bukti tersebut dipergunakan sebagai materi yang akan diperiksa oleh tim lapangan. dari hasil pemeriksaan panitia lapangan akan diumumkan melalui camat, wali nagari (kepala desa) di panpan pengumuman selama dua bulan. Setelah tenggang waktu itu berlalu, pejabat-pejabat yang telah disebutkan sebelumnya akan menyampaikan hasil pengumuman beserta keterangan mengenai adanya atau tidak adanya pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut di kantor pertanahan.

Setelah semua dokumen untuk mengajukan permohonan telah lengkap dan tidak ada tantangan dari pihak lain serta jangka waktu yang ditentukan telah berakhir, langkah berikutnya adalah Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan penandatanganan berita acara untuk mengkonfirmasi hak atas tanah. Setelah Berita Acara Penegasan Hak tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, langkah berikutnya adalah mengajukan registrasi hak atas tanah untuk menghasilkan bukti hak berupa sertifikat atas kepemilikan tanah. Jika terjadi sanggahan atau gugatan dari pihak lain langkah pertama yang

diambil adalah usaha penyelesaiannya oleh pihak-pihak seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Kerapatan Adat Nagari, Camat, Wali Nagari bersama pihak yang melakukan gugatan atau sanggahan akan berkolaborasi dalam menyelesaikan sanggahan tersebut.

Jika segala perbedaan dapat diselesaikan dengan baik, maka proses permohonan penegasan hak akan berlanjut untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan hak tersebut. Namun, jika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses permohonan penegasan hak akan ditunda hingga ada putusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kementerian ATR/BPN memiliki program terkait pendataan tanah ulayat di Sumatera Barat program pendataan tanah tersebut baru terlaksana di Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota pendanaan pendataan tanah ulayat tersebut melalui Bank Dunia. Program ini masih tahap percobaan.⁴

Permohonan pendaftaran tanah ulayat kaum harus di lengkapi dengan persyaratan ranji yang mana persyaratan ranji tersebut harus di ketahui oleh seluruh anggota kaum dan Mamak Kepala Waris sebagai penguasaan hak terhadap tanah ulayat kaum.

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Ikhwan Mujahid Shafar, M.M., pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

1. Ranji silsilah keluarga

Sistem hubungan keluarga dalam budaya Minangkabau dikenal karena ciri kekerabatannya yang matrilineal, di mana garis keturunan ditentukan berdasarkan ibu. Silsilah keturunan (ranji) dimulai dari seorang perempuan, yang mengungkap siapa saja dan jumlah anggota kaum tersebut. Penyusunan ranji merupakan hak anggota kaum itu sendiri dan ditandatangani oleh Penghulu kaum atau Mamak Kepala Waris. Untuk memastikan keabsahan suatu ranji, biasanya ranji tersebut juga ditandatangani oleh beberapa anggota kaum tertua, Penghulu Suku, dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Wali Nagari juga ikut menanda tangani ranji tersebut sebagai pihak yang mengetahui.

2. Faktor-faktor pengikat kaum di Minangkabau

Ada beberapa factor yang mengikat kaum di Minangkabau “*orang sakaum sakaturunan*” (orang satu kaum dan satu keturunan) hal ini mudah di buktikan melalui ranji atau silsilah keturunan. “*Orang sakaum sahino samalu*” artinya anggota kaum yang melanggar adat akan mencemarkan nama baik kaumnya. “*Orang sakaum sepadan sapakuburan*” artinya untuk menunjukan orang sekaum mempunyai pandam pekuburan (makam kaum) khusus bagi kaumnya. “*Orang sekaum seberat seringan*” artinya peduli terhadap kaumnya yang sedang tertimpa masalah. “*Orang sakaum saharato sapusako*” artinya adat Minangkabau tidak mengenal harta pusaka milik perorangan, tapi merupakan harta warisan dari kaum

secara turun temurun. Harta warisan merupakan alat pemersatu kaum “*harato salingka kaum adat salingka nagari*” artinya harta berada di lingkaran kaum sementara adat sebagai pedoman nagari.⁵

Dalam konteks sengketa atau konflik pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya sengketa tersebut berhubungan dengan proses pendaftaran tanah ulayat kaum, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Tanah yang diajukan untuk registrasi adalah tanah pusaka tinggi, tetapi persetujuan dari anggota kaum belum diperoleh.
- b. Status tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi yang telah dijaminan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
- c. Terdapat tindakan pemalsuan tandatangan anggota kaum oleh pemohon saat proses pendaftaran.
- d. Pendaftaran tanah dilaksanakan tanpa pengetahuan anggota kaum atau pewaris sah.
- e. Tanah yang ingin didaftarkan mencakup tanah yang dianggap suci, seperti pandam pekuburan (kuburan kaum) atau rumah gadang yang memiliki hubungan tertentu.⁶

Jika dalam proses permohonan pendaftaran tanah ulayat kaum terdapat gugatan atau sengketa langkah awal adalah mencoba menyelesaikan

⁵ Rancangan Peraturan Rumah Tangga dan Tata Tertib Kerapatan Adat Nagari Surantih

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Ikhwan Mujahid Shafar, M.M., pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

masalah tersebut melalui mediasi (non litigasi) bukan melalui pengadilan (litigasi). Mediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum didasarkan pada prinsip musyawarah di mana semua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai penyelesaian damai terhadap sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan, mediator yang umumnya digunakan adalah lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari sudah berusaha maksimal dengan menerapkan peraturan hukum adat dan belum mencapai kesepakatan, maka Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk mengundang semua pihak untuk melakukan mediasi konsolidasi. Hal ini merupakan langkah non-litigasi yang dilakukan sebelum masuk ke pengadilan ketika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan akan mengirimkan surat kepada pihak yang mengajukan gugatan Untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses Pengadilan (litigasi), diberikan batas waktu 90 hari bagi pihak yang terlibat untuk melakukan pendaftaran perkara tersebut di Pengadilan Negeri.⁷

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum diantaranya:

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Ikhwan Mujahid Shafar, M.M., pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

1) Mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari di selasaiakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku "*Bajanjang Naik Batanggo Turun*" artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur, aturan, dan urutannya agar tertib dan terlaksana dengan baik. Ada beberapa proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau sesuai dengan jenis tanah ulayat tersebut;

- a) *Rumah batungganai* (kakak laki-laki dari ibu) menyelesaikan sengketa harta pusaka rendah atau warisan pencaharian ayah dan ibu.
- b) *Korong ba mamak* (mamak kepala waris) menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum
- c) *Kaum ba mamak* (penghulu suku) menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku
- d) *Nagari ba penghulu* (kerapatan adat nagari) untuk menyelesaikan tanah ulayat nagari termasuk tanah pusaka rendah, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat suku apabila tidak bisa di selasaiakan oleh masing-masing penguasaan tanah ulayah tersebut sesuai dengan pepatah adat "*kusuik bulu putuih manyalasaikan*"

artinya suatu permasalahan harus di selesaikan dengan musyawarah mufakat oleh peradilan adat.

Apabila sengketa hutan tanah adat di ajukan oleh anak kemenakan atau masyarakat hukum adat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) pengaduan harus di ketahui atau disetujui oleh penghulu sukunya dengan berita acara pemeriksaan menurut adat. Hakekat dalam penyelesaian suatu sengketa adalah *“bak ma malu malu ula dalam banieh, ula mati, pamalu indak patah, banieh indak lendo, tanah indak lambang”* artinya dalam penyelesaian sengketa menurut adat dilakukan dengan sangat bijaksana tidak seperti perkara di pengadilan *“nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro”* artinya yang kalah jadi abu dan yang menang jadi bara. Penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan baik menurut hukum adat dan apabila tidak menumakan kata mufakat boleh di selasaikan menurut peraturan pemerintah. Tata cara penyelesaian sengketa menurut adat juga di atur dan dikuatkan secara formal oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK 1 Sumatera Barat Nomor: 08 tahun 1994 tentang pedoman acara penyelesaian sengketa adat di lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Provinsi Sumatera Barat. Landasan Surat Keputusan tersebut di latar belakang oleh Surat Edaran Ketua

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Tanggal 27 Mei tahun 1985 Nomor: W.3.04.04.02-3633 yang mengharapkan hakim-hakim pengadilan negeri di Sumatera Barat menyarankan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar sengketa tanah pusaka tinggi terlebih dahulu di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Kabupaten/Kota sebelum di ajukan ke Pengadilan Negeri.⁸

2) Proses peradilan adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa melalui adat Minangkabau juga memiliki peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Orang-orang yang duduk dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah sebagai berikut:

- a) Alim ulama yaitu orang yang memimpin adat dalam urusan agama yang kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau memeluk agama islam sesuai dengan falsafah adat Minangkabau "*adat basandi syaraq, syaraq basandi kittbullah*" artinya masyarakat adat Minangkabau berpedoman kepada Al, Qur'an dan Hadist dalam menjalankan adat istiadatnya.
- b) Penghulu yaitu pimpinan adat yang bertanggung jawab kepada suku, dan anak kemenakannya.

⁸ Rancangan Peraturan Rumah Tangga dan Tata Tertib Kerapatan Adat Nagari Surantih

- c) Manti yaitu orang yang dipercaya penguhulu dalam kaumnya, dalam adat manti adalah seorang *cadiek pandai* (orang yang berilmu dan bijaksana) prinsip kepemimpinannya “*kato manti kato salasai*” artinya suatu masalah harus mampu di selesaikan oleh manti. Dalam kaumnya manti berfungsi sebagai penghulu hukum, baik hukum adat, agama, maupun undang-undang negara.
- d) Dubalang atau hulubalang yaitu jabatan-jabatan fungsional adat dalam kaum yang di pilih oleh anggota kaumnya dan penghulu. Dubalang bertugas menjaga dan mengamankan “*Korong kampung*” (lingkungan kampung) prinsip kepemimpinannya tegas berdiri dan bertindak atas kebenaran.
- e) Cadiek pandai yaitu orang-orang pintar yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun pengetahuan umum. Prinsip kepemimpinannya arif dan bijaksana.⁹

Dalam penyelesaian perkara dalam peradilan adat Minangkabau hakim harus mengukuhkan pertimbangan yang adil. Hakim dalam penyelesaian perkara peradilan

⁹ Hasil Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari Surantih, Hasan Basri DT. Rajo Kayo pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB.

adat juga memiliki syarat khusus antaranya tidak ada hubungan kerabat dengan pihak yang bersengketa, harus mengetahui undang-undang yang empat yaitu undang-undang adat, undang-undang syarak (agama), undang (perbuatan atau sikap yang di benci nagari), dan undang-undang cupak (perbuatan atau sikap yang di kasihi nagari).

3) Keputusan hakim peradilan adat

Sebelum mengambil keputusan hakim terlebih dahulu harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum ilmu, hukum musyawarah dan hukum ijtihad. Dalam mengambil keputusan hakim melalui empat cara sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan dengan cara *dalalat* yaitu berpedoman pada bukti-bukti dan penjelasan dari pihak yang bersengketa.
- b) Mengambil keputusan dengan cara mufakat, yaitu mufakat dengan anggota sidang
- c) Mengambil keputusan dengan umpama/ andaikan umpama ia tidak terhimpit, dapatkah dia melepaskan dirinya, dengan tidak mempergunakan senjata
- d) Memadu hukum dengan rapatnya, maksudnya selesai pemeriksaan, maka rapat hakim bersama anggotanya untuk menyatukan pendapat.

Proses dari keputusan hakim peradilan adat Minangkabau tersebut memiliki akibat hukum secara adat bagi orang yang sedang berperkara di peradilan adat Minangkabau. Adapun akibat hukumnya yaitu; “*gabuak diampeh*” artinya suatu perkara tersebut harus selesai tanpa ada dendam antara orang yang berperkara. “*miang dikiki*” artinya seseorang yang bermasalah harus dinyatakan kesalahannya, dia harus di hukum. Hukum buang artinya dibuang menurut sepanjang adat atau di buang dari nagari.

4) Upaya hukum bagi yang kalah

Sama halnya dengan peradilan negara, peradilan adat juga mempunyai upaya hukum bagi yang kalah. Upaya hukum tersebut antara lain:

- a) Yang kalah “*menelangkangi*” maksudnya orang yang kalah bersengketa bisa memintakan keringanan hukuman sesuai dengan pepatah adat “*kok barek minta ringan, kok gadang minta di paketek*”.
- b) Apabila pihak yang kalah tidak puas atas keputusan hakim ada haknya untuk membantah, ada haknya untuk banding. Para pihaknya yang berperkara harus menyiapkan tando (bukti) agar perkaranya dapat di

selesaikan oleh hakim. Tando (bukti) tersebut harus di serahkan di persidangan dengan perantara manti dalam adat dikenal dua tando yaitu; Cupak bertanda satu (melanggar undang nan 20), Undang bertanda dua (sengketa harta).¹⁰

B. Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Minangkabau

Sebelum berlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tanggal 26 Agustus 1983 dengan nomor: DA-6980/III/2F/1983. Surat Edaran ini berhubungan dengan penyelesaian permohonan untuk mengonfirmasi hak atas tanah yang berasal dari tanah adat.

Surat Edaran ini membuka kemungkinan untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan memberikan beberapa alternatif subjek pendaftaran hak, di antaranya mendaftarkan atas nama semua anggota kerabat yang berhak sesuai dengan yang tercantum pada ranji (silsilah keturunan), di daftarkan atas nama seseorang yang ditunjuk oleh anggota kerabat sebagai wakil atau kuasanya, di daftarkan atas nama Mamak (paman) Kepala Waris yang menjadi pemegang hak atas tanah

¹⁰Hasil Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari Surantih, Hasan Basri DT. Rajo Kayo pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB.

tersebut. lalu di perkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Mempertegas bahwa tanah ulayat kaum dapat di daftarkan di Kantor Pertanahan dengan status hak milik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasan Basri DT. Rajo Kayo sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari Surantih, beliau menyatakan¹¹ Eksistensi tanah ulayat kaum Minangkabau pada saat masih ada dan masih diakui keberadaanya oleh masyarakat adat Minangkabau walaupun saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan tanah ulayat kaumnya sebagai hak milik di kantor Pertanahan. Ketika tanah ulayat kaum tersebut di daftarkan sebagai hak milik perorangan status dan penguasaan tanah ulayat kaum tersebut akan berubah bahkan tanah tersebut bisa di jual kepada orang lain apabila terdesak ekonomi, tentu ini sangat bertentangan dengan hukum adat dan budaya masyarakat Minangkabau bahwa tanah ulayat pada umumnya bersifat komunal sesuai dengan pepatah adat "*di jua ndak di makan bali, di gadai indak di makan sando*" artinya tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh di perjual belikan dan tidak boleh pula di gadai, berarti status kepemilikannya tidak dapat diubah. Sistem hukum adat Minangkabau melarang pemberian hak milik dan hak guna usaha (HGU). Prinsip hukum adat Minangkabau hanya mengenal berbagi hasil, menyewakan, menyertakan modal, atau memberikan hak pakai. Jika terjadi

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari Surantih, Hasan Basri DT. Rajo Kayo pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB.

pemberian HGU, hal ini dianggap melanggar aturan adat Minangkabau dan bahkan mungkin merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat adat Minangkabau.

Seiring perkembangan zaman melihat kondisi sekarang bahwa banyak tanah ulayat yang di lepaskan haknya sebagai tanah adat untuk kepentingan ekonomi perorangan maupun kelompok baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bahkan akibat dari pe lepasan tersebut timbul konflik tanah ulayat antara mamak (paman) dan kemenakan lantaran tidak paham akan budaya dan hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Suku di Minangkabau adalah himpunan beberapa kelompok kaum yang berasal dari seseorang niniek perempuan (garis keturunan ibu) orang sasuku *sahulu samuaro* dalam artian semua keturunan dari niniek ke bawah di hitung menurut garis ibu disebut matrilineal. Tanah ulayat kaum dalam artian juga di sebut dengan Pusako sebagai harta yang mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat adat minang diantaranya:

1. Sebagai Penghargaan jerih payah nenek moyang yang telah "*mancacang malatieh, manambang manaruko*" artinya nenek moyang yang telah menggarap dan membuka lahan untuk pertanian mulai dari niniek-niniek zaman dahulu sampai ke ibu kita.
2. sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya tali jangan putus, kait kait jangan sekat (pecah sehingga pusaka

ini menjadi harta sumpah (setia), sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.

3. sebagai jaminan kehidupan kaum yang sejak dulu sampai sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris)
4. sebagai lambang kehidupan social, sesuai dengan pepatah adat; *dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi.*

Pemanfaatan tanah ulayat kaum di Minangkabau sebenarnya merupakan kesepakatan kaum biasanya kaum tersebut akan melakukan musyawarah yang di pimpin oleh mamak kepala waris, untuk pemanfaatan tanah ulayat kaum di peruntukan untuk kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Hukum adat Minangkabau atas tanah ulayat baik tanah ulayat nagari, tanah ulayat rajo, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum dalam hukum adat tidak di perbolehkan untuk di jual belikan, dalam hukum adat di Minangkabau dikenal dengan istilah *siliah jariah, pegang gadai*, dan hibah:

- a. *Siliah jariah* yaitu peralihan hak untuk menggarap tanah tersebut dengan membayar jerih payah orang yang menggarap sebelumnya dan diketahui oleh kerapatan adat nagari
- b. Pegang gadai yaitu objek pegang gadai bukan tanah, tapi hak pengelolaannya saja untuk menikmati hasil.

- c. Hibah dapat dilakukan atas harta pencarian sendiri atau hasil tulang delapan nenek. Adapun bila bako/pusako tinggi di hibah ke anak pisang atas kesepakatan kaum dapat dilakukan perjanjian.¹²

Hukum adat Minangkabau sebenarnya ada pengecualian untuk tanah ulayat kaum yang dapat di gadaikan apabila terhadap hal yang sangat mendesak dan apabila tidak di selesaikan mendapatkan aib dan malu bagi kaumnya. Gadai tersebut hanya boleh dilakukan dalam empat kondisi atau keadaan yaitu:

- 1) “*maik tabujua di tengah rumah*” artinya apabila ada anggota yang meninggal dunia untuk prosesi pemakamannya dan membayar hutang-hutangnya.
- 2) “*gadiah gadang ka balaki*” artinya apabila ada anggota kaum yang perempuan dewasa akan bersuami (melangsungkan perkawinan), tetapi tidak mempunyai biaya untuk keperluan pesta perkawinan.
- 3) “*rumah gadang katirisan*” artinya adalah apabila rumah tempat tinggal anggota kaum yang perempuan telah roboh atau rusak maka biaya memperbaiki rumah tempat tinggal tersebut boleh mengadaikan tanah ulayat kaum.
- 4) “*mambangik batang tarandam*” artinya adalah untuk membiayai upacara pengangkatan *penghulu* atau *datuak* dalam kaum.

¹² Hasil Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari Surantih, Hasan Basri DT. Rajo Kayo pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB.

Dalam beberapa hal terdesak tersebut tanah ulayat dapat di gadaikan, namun pada saat sekarang banyak tanah ulayat yang sudah di daftarkan sebagai hak milik perorangan dan ketika sudah di daftarkan melalui Kantor Pertanahan mereka bisa menggunakan sertifikat tersebut menjadi hak tanggungan di Bank, berbeda kalau status tanah tersebut masih menjadi tanah ulayat yang tidak memiliki bukti surat sebagai hak kepemilikan yang di akui oleh negara karena cuma memiliki surat adat yaitu Surat Kerapatan Adat Nagari yang tidak dapat di jadikan hak tanggungan di Bank.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA